



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 361 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 100/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PARIAMAN  
 NOMOR 361 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK  
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	RORY HARIVANTS HERMAN	LAKI-LAKI	AMPALU	AMPALU
2	FELI ASRI DESANTI	PEREMPUAN	AMPALU	AMPALU
3	RIDHO MACHFIRAMA SURYA	LAKI-LAKI	AMPALU	AMPALU
4	LISA YOSI FITRIANA	PEREMPUAN	APAR	APAR
5	FEMILISA TRIZOLA	PEREMPUAN	APAR	APAR
6	SYILFIA	PEREMPUAN	APAR	APAR
7	SILVIA MULIANI	PEREMPUAN	BALAI NARAS	BALAI NARAS
8	RATNA MONICA KURTI	PEREMPUAN	BALAI NARAS	BALAI NARAS
9	MHD. AL MUKHSID	LAKI-LAKI	BALAI NARAS	BALAI NARAS
10	YUSNIARTI	PEREMPUAN	CUBADAK AIR	CUBADAK AIR
11	RONNY AMRIANTO	LAKI-LAKI	CUBADAK AIR	CUBADAK AIR
12	ARBI SALAM AHMAD	LAKI-LAKI	CUBADAK AIR	CUBADAK AIR
13	BUDI SETIA DARMA	LAKI-LAKI	CUBADAK AIR SELATAN	CUBADAK AIR SELATAN
14	SEPTIO EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	CUBADAK AIR SELATAN	CUBADAK AIR SELATAN
15	ELI PUSPITAWATI	PEREMPUAN	CUBADAK AIR SELATAN	CUBADAK AIR SELATAN
16	SOFIA	PEREMPUAN	CUBADAK AIR UTARA	CUBADAK AIR UTARA
17	HENDRIKO SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	CUBADAK AIR UTARA	CUBADAK AIR UTARA
18	RIDA ANISA	PEREMPUAN	CUBADAK AIR UTARA	CUBADAK AIR UTARA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
19	RICHI BUDIMAN	LAKI-LAKI	MANGGUNG	MANGGUNG
20	ELMITA YUFIRA	PEREMPUAN	MANGGUNG	MANGGUNG
21	ELISYA FITRI	PEREMPUAN	MANGGUNG	MANGGUNG
22	CHERRYSA DENIS MONICA	PEREMPUAN	NARAS HILIR	NARAS HILIR
23	ILHAM MARJALIS	LAKI-LAKI	NARAS HILIR	NARAS HILIR
24	RINY OKTAVIA	PEREMPUAN	NARAS HILIR	NARAS HILIR
25	WAHYUDI HAYATTUL	LAKI-LAKI	NARAS I	NARAS I
26	WIDYA YOSEVA	PEREMPUAN	NARAS I	NARAS I
27	FEBBIE AMILA R	PEREMPUAN	NARAS I	NARAS I
28	HARIYANTO	LAKI-LAKI	PADANG BIRIK BIRIK	PADANG BIRIK BIRIK
29	FADHEL EDWAR	LAKI-LAKI	PADANG BIRIK BIRIK	PADANG BIRIK BIRIK
30	RINI SYAFITRI	PEREMPUAN	PADANG BIRIK BIRIK	PADANG BIRIK BIRIK
31	ANISA NURFADILAH	PEREMPUAN	SIKAPAK BARAT	SIKAPAK BARAT
32	IDVAL ZIKRA	LAKI-LAKI	SIKAPAK BARAT	SIKAPAK BARAT
33	HIDAYANI	PEREMPUAN	SIKAPAK BARAT	SIKAPAK BARAT
34	FITRIANE SALSABILA Z	PEREMPUAN	SIKAPAK TIMUR	SIKAPAK TIMUR
35	YOLANDRI SHAUMI	PEREMPUAN	SIKAPAK TIMUR	SIKAPAK TIMUR
36	RAFIKA BASRINA HAKIM	PEREMPUAN	SIKAPAK TIMUR	SIKAPAK TIMUR
37	AGUS SYUKRI BENNY	LAKI-LAKI	SINTUK	SINTUK
38	RIKA SAMILA	PEREMPUAN	SINTUK	SINTUK
39	SASTRA HERLINDA	PEREMPUAN	SINTUK	SINTUK
40	SUTRISNO	LAKI-LAKI	SUNGAI RAMBAI	SUNGAI RAMBAI
41	FEBY FEBRIYOLA	PEREMPUAN	SUNGAI RAMBAI	SUNGAI RAMBAI
42	ABDUL MERI SUHATMAN	LAKI-LAKI	SUNGAI RAMBAI	SUNGAI RAMBAI
43	RANNI ELDA PUTRI	PEREMPUAN	TANJUNG SABAR	TANJUNG SABAR
44	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	TANJUNG SABAR	TANJUNG SABAR
45	RIVALDO SAMAD	LAKI-LAKI	TANJUNG SABAR	TANJUNG SABAR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
46	PAUZI	LAKI-LAKI	TUNGKAL SELATAN	TUNGKAL SELATAN
47	JULIA	PEREMPUAN	TUNGKAL SELATAN	TUNGKAL SELATAN
48	REZA REZITA	PEREMPUAN	TUNGKAL SELATAN	TUNGKAL SELATAN
49	YUDI YUSTANI	LAKI-LAKI	TUNGKAL UTARA	TUNGKAL UTARA
50	FITRIA GUSNIMAR SUSANTI	PEREMPUAN	TUNGKAL UTARA	TUNGKAL UTARA
51	DONI DAMARA	LAKI-LAKI	TUNGKAL UTARA	TUNGKAL UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari

